



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.6.1/Kep. 665 -Dinkop-UKM/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana strategis yang berpedoman pada RPJMD yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka persiapan penyusunan Renstra perlu dibentuk tim penyusun Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 149 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 149);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11);

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.2/14/BAPPELITBANGDA tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk:
- a. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait:
 - 1) data sumber daya manusia pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah baik PNS, PPPK maupun non ASN.
 - 2) data laporan keuangan tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selama 5 (lima) tahun terakhir termasuk data aset atau barang modal yang dimiliki.
 - 3) data capaian kinerja pelayanan perangkat daerah terutama realisasi capaian indikator data realisasi indikator SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, data realisasi indikator kinerja kunci urusan pemerintahan 5 (lima) tahun terakhir.
 - b. Menginventarisir, mempelajari dan menerapkan peraturan perundang-undangan (baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Teknis, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati) yang terkait perencanaan pembangunan, penganggaran daerah dan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.
 - c. Mempelajari dan mengimplementasikan panduan atau petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah.
 - d. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029.
 - e. Menyusun Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029.
 - f. Melaksanakan Forum Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029.
 - g. Menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029.

- h. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029.
- KETIGA** : Tim Penyusun menyampaikan rancangan akhir Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029 kepada Kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi.
- KEEMPAT** : Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPTELITBANGDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029, maka Tim Penyusun harus memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.
- KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Oktober 2025


BUPATI CIREBON,


IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029.

JUDUL										
UNIT PENGELOLA										
PARAF KOORDINASI PENGELOLA :										
<table border="1"> <tr> <th>JABATAN</th> <th>PARAF</th> </tr> <tr> <td>ESELON II</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>ESELON III</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>ESELON IV</td> <td>2</td> </tr> </table>		JABATAN	PARAF	ESELON II	2	ESELON III	4	ESELON IV	2		
JABATAN	PARAF										
ESELON II	2										
ESELON III	4										
ESELON IV	2										
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH											
<table border="1"> <tr> <th>JABATAN</th> <th>PARAF</th> <th>CATATAN</th> </tr> <tr> <td>ASISTEN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KEPALA BAGIAN</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		JABATAN	PARAF	CATATAN	ASISTEN			KEPALA BAGIAN			
JABATAN	PARAF	CATATAN									
ASISTEN											
KEPALA BAGIAN											

- h. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Tim Penyusun menyampaikan rancangan akhir Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029 kepada Kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi.
- KEEMPAT : Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPELITBANGDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029, maka Tim Penyusun harus memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Oktober 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.7.6.1/Kep. 665 Dinkop-UKM/2025
TANGGAL : 20 Oktober 2025
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026

Penanggung jawab : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon

Ketua Tim : Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon

Sekretaris Tim : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Kelompok Kerja :
a. Sekretariat
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Sub Program dan Keuangan
b. Bidang Koperasi
1. Kepala Bidang Koperasi
2. Pengawas Koperasi Ahli Muda
3. Pengawas Koperasi Ahli Pertama
c. Bidang Usaha Mikro
1. Kepala Bidang Usaha Mikro
2. Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya
3. Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda
4. Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Alamat : Jl. Sunan Drajat No. 13 Kompleks Perkantoran Sumber Telp./Fax (0231) 321775

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon
Tanggal : 5 Agustus 2025
Nomor : 900-1-1-2/368/Dinkopum
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Strategis
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon
Tahun 2025-2029**

14/25

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon, kami mohon Bapak Bupati Cirebon berkenan untuk menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029.

Demikian Nota Dinas ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan dan sebagai upaya meningkatkan pelayanan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Cirebon,



Dr. ALEX SUHERIYAWAN, SH, M. Pd.I

Pembina Tk. I
NIP. 19750710 200801 1 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bappelitbangda Kab. Cirebon
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Alamat: Jl. Sunan Drajat No.13 Komplek Perkantoran Sumber Telp./Fax (0231)321775

Website : <http://dinkopukm.cirebonkab.go.id> email: diskop@cirebonkab.go.id

S U M B E R - 45611

SURAT PERINTAH

NOMOR : 000.7.6.1/Kep. -Dinkop-UKM/2025

Nama : Dr. ALEX SUHERIYAWAN, SH., M.Pd.I
NIP : 19750710 200801 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Cirebon

MEMERINTAHKAN:

NAMA	NIP	JABATAN
Drs. Dedi Susilo, MM	19681029 198803 1 003	Sekretaris
Enjum Jumiati, S.A.P	19850621 200901 2 004	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Rokayah, S.IP	19681004 200701 2 008	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
Tufa, S.AP	19680101 198703 2 002	Kepala Bidang Koperasi
Daryanto, A.KS	19690219 199303 1 008	Pengawas Koperasi Ahli Muda
Aviati, SE	19730421 200701 2 007	Pengawas Koperasi Ahli Muda
Martini, S.E	19790423 202421 2 001	Pengawas Koperasi Ahli Pertama
Samsuri, SSTP	19840319 200212 1 001	Kepala Bidang Usaha Mikro
Asep Sutandi, SE,M.Si	19730513 199803 1 004	Pengembangan Kewirausahaan Ahli Madya
Maharto, Sos.,M.Si.	19680731 199003 1 004	Pengembangan Kewirausahaan Ahli Madya
Yayan Hendriyan,ST.,MT	19780410 200501 1 012	Pengembangan Kewirausahaan Muda
Siti Rohma, S.T.P	19940723 202504 2 002	Pengembangan Kewirausahaan Ahli Pertama

Untuk : Melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Recana Strategis Dinas Koperasi Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029.

Ditetapkan di Sumber
Pada, 8 Oktober 2025

KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CIREBON



Dr. ALEX SUHERIYAWAN, SH., M.Pd.I

Pembina Tk.I
NIP. 19750710 200801 1 002